



**WALI KOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 87 TAHUN 2022**

TENTANG

PIAGAM PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai penegasan komitmen akan pentingnya pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. bahwa piagam pengawasan internal merupakan penegasan komitmen yang memuat pernyataan formal yang menjelaskan nilai, tugas, fungsi, tujuan, sasaran, kedudukan, lingkup, kewenangan, tanggung jawab Inspektorat selaku pelaksana fungsi Pengawasan Internal Pemerintah Kota Sibolga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Piagam Pengawasan Intern Pemerintah Kota Sibolga;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, serta Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kota Sibolga (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2020 Nomor 226);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Sibolga.
4. Inspektur adalah Inspektur Kota Sibolga.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Sibolga.
6. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga.
7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
8. Piagam Pengawasan Intern Pemerintah Kota Sibolga adalah dokumen formal yang berisi pernyataan formal yang menjelaskan nilai, tugas, fungsi, tujuan, sasaran, kedudukan, lingkup, kewenangan, tanggung jawab Inspektorat selaku pelaksana fungsi Pengawasan Internal di lingkungan Pemerintah Daerah dan Hubungan Kerja serta Koordinasi pengawasan Ekstern dan Lembaga-lembaga lain yang terkait.
9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga.
10. Program Kerja Pengawasan Tahunan, yang selanjutnya disingkat PKPT, adalah rancangan prosedur dan teknik audit yang disusun secara sistematis yang harus diikuti/dilaksanakan oleh auditor/pemeriksa dalam kegiatan audit untuk mencapai tujuan audit.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi Inspektorat dalam melaksanakan kewenangan, tugas, fungsi dan tanggung jawabnya secara kompeten, indenpen, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah :
 - a. memberikan penegasan dan komitmen tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - b. memberikan diskripsi dan ilustrasi kepada Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab APIP, sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif terkait urgensi pengawasan, serta dapat mendorong kerja sama yang sinergis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 3

- (1) Piagam Pengawasan Intern Pemerintah Kota Sibolga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :
 - a. Piagam Pengawasan Intern Pemerintah Kota Sibolga; dan
 - b. Penjelasan Piagam Pengawasan Intern Pemerintah Kota Sibolga.
- (2) Piagam Pengawasan Intern Pemerintah Kota Sibolga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 05 Oktober 2022

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 05 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2022 NOMOR 433

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,



GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.
NIP. 19810705 200804 1 001

LAMPIRAN I

**PIAGAM PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA**

1. Pengawasan Intern adalah seluruh rangkaian proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas, fungsi, dan tata kelola organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk pencapaian tujuan organisasi dan kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
2. Pengawasan Intern dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi dan memberikan kontribusi pada perbaikan tata kelola, manajemen resiko, dan pengendalian intern pada organisasi dengan menggunakan pendekatan sistematis, disiplin dan berbasis risiko.
3. Pengawasan intern membantu Wali Kota mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis untuk menilai dan meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola.
4. Inspektorat adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota, maka Inspektorat :
 - a. melaksanakan pengawasan intern di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga yang menjunjung tinggi nilai-nilai objektivitas, profesionalisme, kerahasiaan, kompetensi dan akuntabilitas yang berorientasi pada pengguna, nurani dan akal sehat, independen serta responsif.
 - b. memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada unit kerja/satuan kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam bagian penjelasan piagam ini.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui :
 - 1) penegakan integritas dan nilai etika;
 - 2) komitmen terhadap kompetensi;
 - 3) kepemimpinan yang kondusif;
 - 4) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - 5) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - 6) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - 7) mewujudkan peran APIP yang efektif; dan
 - 8) hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

7. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangan Inspektorat, maka :
- 1) Inspektorat senantiasa dilibatkan dalam pembahasan isu-isu strategis Pemerintah Kota Sibolga termasuk pengoptimalan dan pemanfaatan IT;
 - 2) Inspektorat mendapatkan alokasi sumber daya yang profesional dalam melaksanakan aktivitas pengawasan, ditandai dengan SDM yang terlatih atau tersertifikasi sesuai dengan peran dan layanan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); dan
 - 3) Program kegiatan pengawasan dan Pembinaan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kota Sibolga disahkan oleh Inspektur.
8. Piagam Pengawasan Intern ini dapat direviu dan diperbarui secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan intern, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat.
9. Piagam Pengawasan Intern ini dapat dijadikan dasar bagi Wali Kota untuk mengevaluasi kegiatan Inspektorat.


WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,


GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.
NIP. 19810705 200804 1 001

LAMPIRAN II

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 87 TAHUN 2022
TENTANG
PIAGAM PENGAWASAN INTERN (*INTERNAL
AUDIT CHARTER*) PEMERINTAH KOTA
SIBOLGA

PENJELASAN PIAGAM PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

1. PENDAHULUAN

- a. Piagam Pengawasan Intern Pemerintah Kota Sibolga yang selanjutnya disebut Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*) adalah dokumen formal yang menyatakan visi, misi, tujuan, kewenangan, kedudukan, dan tanggung jawab Inspektorat Kota Sibolga yang merupakan penegasan komitmen dari Wali Kota Sibolga dan para pemangku kepentingan terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga.
- b. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/ Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independent, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
- e. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
- f. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
- g. Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan.

h. Inspektorat

- h. Inspektorat Daerah Kota Sibolga adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota, dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga, yang menjunjung tinggi nilai profesionalisme, integritas, orientasi pada pengguna, nurani dan akal sehat, independen serta responsif.
- i. Inspektorat Daerah Kota Sibolga memiliki kewenangan untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak dibatasi terhadap seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, asset, dan personil pada instansi/unit kerja/satuan kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern Inspektorat serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- j. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui :
 - 1) Penegakan integritas dan nilai etika;
 - 2) Komitmen terhadap kompetensi;
 - 3) Kepemimpinan yang kondusif;
 - 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - 5) Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
 - 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - 7) Perwujudan peran aparat pengawasan intern Pemerintah yang efektif;
 - 8) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT

- a. Inspektorat daerah Kota Sibolga adalah unsur pengawas intern Pemerintah yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota Sibolga.
- b. Struktur organisasi Inspektorat Kota Sibolga adalah sebagai berikut :
 - 1) struktur organisasi Inspektorat dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja;
 - 2) unit kerja Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur sebagai Kepala Unit Kerja Inspektorat;
 - 3) Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota selaku pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - 4) Inspektur bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
 - 5) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor (JFA), kelompok Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dan Jabatan Fungsional lainnya yang bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur Pembantu.

3. TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT

a. Tugas :

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kota Sibolga, Inspektorat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

b. Fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali Kota;
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberi oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kota Sibolga bertanggung jawab untuk :

- a. secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalitas fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD), kualitas proses dan hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- b. menyusun, mengembangkan dan melaksanakan PKPT yang berbasis risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
- c. menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- d. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan
- e. menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Wali Kota.

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT

a. Inspektorat berwenang untuk :

- 1) mengakses secara penuh, bebas dan tidak dibatasi sesuai dengan prosedur dan kebutuhan terhadap seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, asset, dan personil pada unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat;

2) mendapatkan

- 2) mendapatkan hasil *risk assessment* dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai salah satu dasar untuk menyusun PKPT berbasis resiko;
 - 3) melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada unit kerja yang menjadi objek pengawasan, pegawai lain dan pihak ketiga yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
 - 4) menyampaikan laporan hasil pengawasan dan melakukan konsultasi dengan Wali Kota serta berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
 - 5) melakukan koordinasi kegiatannya dengan auditor eksternal;
 - 6) mengalokasikan sumber daya inspektorat serta menetapkan frekuensi, objek dan lingkup pengawasan intern;
 - 7) menerapkan teknik-teknik /metode yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern seperti misalnya teknik/metode wawancara, menghimpun data, peninjauan ke lapangan, dan lain sebagainya; dan
 - 8) dalam hal pelaksanaan audit atau tugas lain yang memerlukan keahlian khusus, Inspektorat dapat menggunakan tenaga ahli dari luar Inspektorat baik dari internal maupun eksternal.
- b. Dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Inspektorat, seluruh pejabat di setiap level unit kerja diwajibkan untuk :
- 1) memberikan komitmen dan dukungan.
 - 2) berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh selama pelaksanaan tugas dan tidak menggunakan informasi untuk kepentingan pribadi atau untuk tujuan apapun yang bertentangan dengan hukum dan/atau merugikan tujuan yang sah dan etis yang ditetapkan oleh organisasi.
 - 3) Penggunaan seluruh catatan, dokumentasi, dan informasi yang diperoleh Inspektorat Kota Sibolga adalah semata-mata untuk pelaksanaan pengawasan intern.
 - 4) bertanggung jawab dan berakuntabilitas untuk menjaga kerahasiaan informasi dan menjaga keutuhan dokumen yang diperoleh.
- c. Setiap permasalahan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Inspektorat akan dilaporkan kepada Wali Kota untuk penyelesaian.
- d. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Inspektur dan/atau pegawai di Lingkungan Inspektorat, maka penanganan lebih lanjut ditentukan oleh Wali Kota Sibolga.
6. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT
- a. Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Kota Sibolga adalah dapat berperan secara efektif dalam :
- 1) meningkatkan ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Sibolga;

2) memberikan

- 2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Sibolga; dan
- 3) meningkatkan tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

b. Ruang lingkup pengawasan Inspektorat meliputi :

- 1) audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kota Sibolga;
- 2) audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kota Sibolga;
- 3) reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kota Sibolga;
- 4) evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kota Sibolga;
- 5) evaluasi dan reviu atas penyelenggaraan Perangkat Daerah;
- 6) pemantauan dan aktivitas audit intern lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- 7) melaksanakan fungsi koordinasi sehubungan dengan pencegahan tindak pidana korupsi;
- 8) pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; dan
- 9) fasilitasi dan koordinasi pengawasan/pemeriksaan pengaduan masyarakat.

7. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Piagam Pengawasan Intern Pemerintah Kota Sibolga mensyaratkan bahwa Para Pegawai Inspektorat dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas dan Kode Etik yang berlaku untuk Inspektorat Kota Sibolga selaku APIP Pemerintah Daerah Kota Sibolga.

8. PERSYARATAN AUDITOR DAN PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- a. memenuhi sertifikat Jabatan Fungsional di bidang Pengawasan Intern Pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
- e. wajib mematuhi kode etik dan pedoman teknis pelaksanaan tugas;

- f. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah dan manajemen risiko; dan
- h. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

9. LARANGAN TERHADAP AUDITOR DAN PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- a. dilarang terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lainnya yang dapat mengganggu penilai independensi dan objektivitas; dan
- b. dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

10. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan unit kerja (Perangkat Daerah), APIP lainnya, aparat penegak hukum (APH), aparat pengawasan eksternal pemerintah dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Inspektorat dan Perangkat Daerah :

- 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, hubungan antara Inspektorat dengan Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah Kota Sibolga adalah hubungan kemitraan.
- 2) Dalam setiap penugasan, baik audit maupun konsultasi, Perangkat daerah harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan.
- 3) Perangkat Daerah harus menindaklanjuti setiap rekomendasi pengawasan yang diberikan oleh Inspektorat dan melaporkan tindak lanjut beserta status setiap rekomendasi pengawasan kepada Inspektorat sesuai dengan prosedur yang berlaku.

b. Inspektorat dengan APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH) dan Pihak Terkait lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku :

- 1) Inspektorat wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arahan kebijakan dan PKPT Inspektorat;
- 2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- 3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

c. Inspektorat dan Aparat Pengawasan Eksternal Pemerintah :

- 1) Inspektorat Daerah Kota Sibolga menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan eksternal selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra unit kerja pada saat pembahasan temuan audit.
- 2) Inspektorat Daerah Kota Sibolga dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan eksternal untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan inspektorat.
- 3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi dan/atau audit yang disampaikan aparat pengawasan eksternal merupakan bahan pengawasan dan penilaian bagi inspektorat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

d. Inspektorat dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) :

- 1) Inspektorat menjadi mitra kerja bagi BPKP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi :
 - a. penerapan Pedoman SPIP Terintegrasi (SPIP, IEPK dan Kapabilitas APIP);
 - b. sosialisasi SPIP Terintegrasi (SPIP, IEPK dan Kapabilitas APIP);
 - c. pendidikan dan Pelatihan SPIP Terintegrasi (SPIP, IEPK dan Kapabilitas APIP);
 - d. bimbingan dan Konsultasi SPIP Terintegrasi (SPIP, IEPK dan Kapabilitas APIP); dan
 - e. peningkatan Kompetensi Auditor.
- 2) Inspektorat melakukan joint audit atas permintaan Perangkat Daerah dan BUMD di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga.
- 3) Inspektorat harus menggunakan peraturan-peraturan dibidang jabatan fungsional auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

11. PENILAIAN BERKALA

- a. Inspektur Kota Sibolga secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Wali Kota Sibolga.


WALI KOTA SIBOLGA,

Salinan sesuai dengan aslinya

dto.

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,

JAMALUDDIN POHAN


GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.
NIP. 19810705 200804 1 001